



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

**SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 205 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM OPERATOR DAN PENDAMPING VERIFIKASI ADMINISTRASI
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI DAN DPRD
KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- Memperhatikan** : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659178/2022, Tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PEMBENTUKAN TIM OPERATOR DAN PENDAMPING VERIFIKASI ADMINISTRASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- PERTAMA : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Operator dan Pendamping Verifikasi Administrasi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA : Tim Operator dan Pendamping Verifikasi Administrasi melakukan Verifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran APBN Tahun 2023;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 22 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO.

TTD

MUHAMMAD ALWI

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU Prov. Sulsel Di Makassar;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui;
3. Pertinggal.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Lampiran : Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab. Jeneponto
Nomor TAHUN 2023
Tanggal 22 Mei 2023

Tentang
Pembentukan Tim Operator dan Pendamping Verifikasi Administrasi Partai Politik peserta
Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun
2024

Pengarah : Muhammad Alwi, S.Ag
Penanggung Jawab : Mustari M, S.Pd
Ketua : Anzar Hasanuddin, S.Kom.M.A.P
Wakil Ketua : Rahmat, SE
Sekretaris : Emmy Sartika, SH. MM
Anggota : 1. Nuriaty Rini, SE
2. Dra. Yuliarti.M.Si
3. Nur Idah, SP. MM
4. F. Rukmana Zainal, SE. MM
5. Susilamurti, SE
6. Suwarni.S.Hi
7. Maryam, S.IP
8. Reskini, S.Sos
9. Kasnawati, S.Sos
10. Aminah Amir, ST
11. Anwar
12. Irmawati

Ketua,

TTD

MUHAMMAD ALWI

Lampiran : Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab. Jeneponto
Nomor 285 TAHUN 2023
Tanggal 22 Mei 2023

Tentang

Pembentukan Tim Operator dan Pendamping Verifikasi Administrasi Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024

NO.	NAMA	JABATAN	PARTAI
1	2	3	5
1.	Rahmat, SE	Ketua	
2.	Kasnawati, S.Sos Dra. Yulianti, M.Si	Operator Pendamping	PKB, PKS, Hanura
3.	Nur Idah, SP. MM Irmawati	Operator Pendamping	PPP, Golkar, Ummat
4.	F. Rukmana Zainal, SE.MM Anwar	Operator Pendamping	Gerindra, PSI, Buruh
5.	Reskini, S.Sos Nuriaty Rini, SE	Operator Pendamping	Demokrat, Garuda
6.	Suwarni. S.Hi Susilamurti, SE	Operator Pendamping	Nasdem, Gelora, PAN
7.	Maryam, S.IP Aminah Amir, ST	Operator Pendamping	PDIP, PBB, Perindo

Ketua,

TTD

MUHAMMAD ALWI